


PUTUSAN

Nomor  Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik warung makan) beralamat di

Kota Denpasar,
Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan
beralamat

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 18 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor II/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di
Kabupaten
Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Pemohon tidak menyetujui Termohon bekerja di tempat Karaoke, karena menurut Pemohon pekerjaan tersebut tidak baik untuk Termohon namun Termohon tidak menuruti ajakan Pemohon untuk pindah dari pekerjaan tersebut dan bekerja di warung bersama Pemohon;
 - Termohon malas mengerjakan ibadah padahal Pemohon sudah mengajarkan sholat, puasa, dan bersama-sama belajar mengaji;
 - Termohon sudah mengucapkan talak terhadap Termohon sebanyak 3 kali;
5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2016 sehingga sejak tanggal 20 April 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Pemohon tinggal di alamat tersebut di atas karena Pemohon sudah tidak tahan dengan perbuatan Termohon;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon tapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor tanggal 19 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh



Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

B. Saksi :

1. [redacted] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di [redacted] Kota Denpasar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah simpang
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak ;
 - Bahwa saat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan tidak cocok masalah pekerjaan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon mengharapkan Termohon berhenti kerja di tempat karaoke karena Pemohon sudah punya rumah makan ;
 - Bahwa Termohon tidak mau berhenti kerja di tempat karaoke ;
 - Bahwa Termohon juga tidak mau diajakoleh Pemohon mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslimah, seperti sholat, puasa dan mengaji ;
 - Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di daerah simpang dewaruci ;
 - Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah musyawarah dan memberikan ijin kepada Pemohon dan Termohon agar cerai baik-baik ;



2. umur 19 tahun, agama Kristen
Protestan, pekerjaan swasta, beralamat di

Kabupaten Badung, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak ;
- Bahwa saat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, tapi kira-kira setahun kemudian sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon tidak setuju Termohon kerja di tempat karaoke ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon sholat dan puasa saat bulan Ramadan ;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di daerah
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sama-sama setuju kalau Pemohon dan Termohon cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah rakyat pencari keadilan yang beragama Islam (bukti P.1) berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat



dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2011 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pekerjaan. Termohon tidak mau berhenti kerja di karaoke ;
- Bahwa Termohon juga tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Pemohon, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : *Dan jika*



mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Ach. Zakiyuddin, SH., MH. dan Noor Faiz, S.H.I. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



oleh para Hakim Anggota serta Maryono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Ketua Majelis

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota

Ach. Zakiyuddin, SH., MH.

Hakim Anggota

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	570.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)